

BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH JAYA

TAHUN 2017

BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2014 *tentang* Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 82);

18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan;

19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi Tata Kerja DPMP2TSP Kabupaten Aceh Jaya, (Berita Kabupaten Aceh Jaya Nomor 82 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMP2TSP.
6. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan pada DPMP2TSP.

7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk surat rekomendasi.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
11. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari 1 (satu) jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
12. Prinsip Pelayanan Publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

SOP pada DPMP2TSP bertujuan untuk :
a. terwujudnya kejelasan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
b. terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup SOP DPMP2TSP meliputi :
a. jenis perizinan;
b. pelengkapan persyaratan;
c. biaya;
d. masa berlaku;

e. jangka waktu proses; dan
f. kewenangan pejabat yang menetapkan.

(2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. perizinan yang meliputi :
   1. izin usaha pendirian apotik;
   2. surat izin pendirian klinik;
   3. surat izin usaha optikal;
   4. surat izin praktek bidan;
   5. surat izin rumah bersalin;
   6. izin pendirian pustu;
   7. izin pendirian puskesmas;
   8. izin operasional pustu;
   9. izin operasional puskesmas;
   10. izin operasional rumah sakit;
   11. izin operasional klinik;
   12. izin praktik perawat;
   13. surat izin toko obat;
   14. surat izin praktek dokter umum;
   15. surat izin praktek dokter gigi;
   16. surat izin praktek dokter spesialis;
   17. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
   18. Surat Izin Praktek Asisten Apoteker(SIP-AA);
   19. surat izin depot air minum;
   20. izin usaha peternakan;
   21. izin rumah potong hewan;
   22. izin usaha pupuk, pestisida & obat hewan;
   23. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya & Pembenihan;
   24. SIUP Pengumpulan & Inter Insulair Ikan;
   25. SIUP Penyimpanan & Pengawetan Ikan;
   26. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI);
   27. surat izin pemanfaatan sarang burung walet;
   28. surat izin usaha kilang padi;
   29. izin usaha alat dan bahan pertanian;
   30. izin usaha perabot;
   31. izin usaha panglong kayu;
   32. surat izin jual beli hasil pertanian;
   33. surat izin jual beli hasil perkebunan;
   34. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
   35. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
   36. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
   37. izin penyimpanan sementara limbah cair B3;
   38. Izin Gangguan (HO);
   39. izin galian jalan;
   40. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
   41. izin kontruksi/leveansier;
   42. izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
   43. izin mendirikan rumah;
   44. izin mendirikan ruko;

45. izin mendirikan tower;
46. izin usaha hotel dan wisma;
47. izin usaha pondok wisata;
48. izin usaha pariwisata;
49. izin usaha rumah makan/restoran;
50. izin usaha warung kopi/café;
51. Izin Usaha Angkutan (IUA);
52. izin trayek;
53. izin usaha rumah kecantikan/rumah pangkas;
54. izin usaha tempat kebugaran dan olah raga;
55. izin studio photo;
56. izin reparasi alat elektonik;
57. izin lembanga keuangan dan asuransi;
58. izin usaha warnet/game online/play station;
59. izin perhiasan dan logam mulia;
60. izin elpiji;
61. izin usaha kelontong;
62. izin usaha ATK dan fotocopy;
63. izin usaha pakaian;
64. Izin Usaha Katering/Jasa Boga;
65. Izin Konsultan;
66. Izin Usaha Pelumas;
67. Izin Usaha Jual Beli Alat Perikanan;
68. Izin Usaha Percetakan;
69. Izin Usaha Ponsel;
70. Izin Usaha Bahan Bangunan;
71. Izin Usaha Bakery;
72. izin usaha taylor;
73. izin usaha pecah belah;
74. izin usaha dealer roda 2;
75. izin usaha laundry
76. izin usaha doorsmeer;
77. izin pendirian panti sosial;
78. izin operasional panti sosial;
79. izin panti pijat;
80. Izin Operasional Lembaga Pendidikan (LKP)
81. Izin Operasional PAUD (KBA, TPA dan TK)
82. izin operasional PKBM;
83. izin pendirian tempat penitipan anak;
84. izin pendirian PAUD dan play group;
85. Tanda Daftar Industri (TDI);
86. Izin Usaha Industri (IUI);
87. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP);
88. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
89. Tanda Daftar Gudang (TDG);
90. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
91. izin leveransier;
92. izin usaha perbengkelan;
93. izin reklame;
94. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
95. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Untuk Perpanjangan;
96. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
97. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

b. Non Perizinan yang proses rekomendasi tetap pada DPMP2TSP tetapi penandatanganannya dilakukan oleh Bupati meliputi :

1. rekomendasi Tanda Registrasi Usaha Pembenihan (TRUP);
2. rekomendasi surat izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
3. rekomendasi industri;
4. rekomendasi perdagangan;
5. rekomendasi penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
6. rekomendasi surat izin pertambangan rakyat;
7. rekomendasi pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah;
8. rekomendasi penyelenggaraan pendidikan;
9. rekomendasi kelautan dan perikanan;
10. pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

(3) Izin yang proses perizinan tetap pada DPMP2TSP tetapi penandatanganannya dilakukan oleh Bupati adalah sebagai berikut :

a. izin land clearing;
b. izin pendirian hotel;
c. izin mendirikan rumah sakit;
d. izin pemasangan reklame konstruksi besar;
e. izin mendirikan SPBU/pompa bensin;
f. izin industri skala menengah dan besar;
g. izin prinsip penanaman modal;
h. izin prinsip perluasan penanaman modal;
i. izin prinsip perubahan penanaman modal;
j. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
k. izin lingkungan; dan
l. izin lokasi.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SOP pada DPMP2TSP.

Pasal 6

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh

Jaya Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pergundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 29 Maret 2017 M
1 Rajab 1438 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 Maret 2017 M
1 Rajab 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR 24